

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari interaksi manusia, baik dalam skala individu, kelompok, maupun negara. Secara umum, konflik dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial di mana dua pihak atau lebih berusaha mencapai tujuan yang saling bertentangan, sehingga menimbulkan ketegangan atau pertentangan di antara mereka (Irwandi & Chotim., 2017). Undang-Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, konflik didefinisikan sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu. Konflik ini dapat berdampak luas, mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, serta mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan sosial. Salah satu jenis konflik yang terjadi di kelompok masyarakat adalah konflik perbatasan. Konflik perbatasan regional merupakan masalah yang sering terjadi di berbagai daerah dan kota. Jenis konflik yang muncul terjadi dalam kelompok masyarakat adalah konflik perbatasan. Perselisihan perbatasan regional adalah masalah yang muncul di berbagai daerah maupun kota. Permasalahan seperti ini seringkali tidak mendapat perhatian pemerintah sehingga menimbulkan berbagai perselisihan antara masyarakat ataupun elit politik. Diperparah oleh potensi sumber daya alam dan ekonomi yang melimpah di wilayah sengketa, konflik perbatasan seringkali dipicu oleh sengketa lahan yang belum terselesaikan. Hal ini timbul akibat perbedaan pandangan dalam menentukan batas wilayah, konsep politik yang berlainan, dan peran elit politik. (Ghalib, 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rupadana dan Aryana (2023), menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas wilayah akibat minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penetapan dapat menimbulkan sengketa pertanahan dan permasalahan sosial lainnya. Di beberapa daerah, pemerintah dinilai kurang proaktif dalam penyelesaian permasalahan perbatasan sehingga menimbulkan ketegangan antar masyarakat perbatasan. Ketegasan dan transparansi pemerintah dalam proses penetapan batas Desa sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan sosial dan meminimalkan konflik dikemudian hari (Mulyadi, 2021).

Di Sulawesi Selatan, terdapat beberapa konflik perbatasan yang pernah terjadi, mencakup beberapa daerah. Salah satu yang paling dikenal adalah konflik batas wilayah antara kabupaten Tana Toraja dan kabupaten Toraja Utara. Konflik muncul di tiga titik perbatasan, yakni Bira', Se'ke, dan Kecamatan Kurra. Hal ini dipicu oleh batas wilayah yang tidak jelas dan belum diterimanya solusi yang diusulkan untuk permasalahan tersebut, seperti Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) (Ghalib, 2023). Di Indonesia, banyak penetapan batas wilayah yang ditetapkan masih mengacu pada peta buatan kolonial Belanda dan Inggris. Sayangnya, peta-peta ini sering kali tidak sejalan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat setempat (Jayanti, 2014).

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang dilakukan di Desa Puangbembe dan Desa Masewe, ditemukan adanya tiga lokasi tata batas yang berbeda menurut perspektif masyarakat dan berdasarkan data peta RBI (Rupa Bumi Indonesia). Batas wilayah antara Desa Puangbembe dan Desa Masewe mencerminkan kompleksitas pemetaan dan perundingan tata batas yang belum mencapai titik kesepakatan definitif, meskipun pertemuan telah diadakan sejak tahun 2010. Sejak pemekaran provinsi,

berbagai pertemuan di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa melibatkan banyak pihak, namun ketidakjelasan mengenai lokasi perbatasan, seperti di Salu Lotong dan Bela Tosallang, berlanjut hingga kini. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah tapal batas secara efektif. Dalam hal tapal batas, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam penetapan batas wilayah.

Salah satu yang menjadi alasan masyarakat tetap mempertahankan argumen adalah banyaknya atau luasnya baik itu lahan hutan ataupun pertanian yang akan hilang sebagai bagian dari Desa tersebut, dan juga akibat penetapan yang sudah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda ataupun tetua Desa yang masih menjadi acuan masyarakat Desa. Namun jika dilihat berdasarkan peta RBI tentang batas Desa, lokasi perbatasan yang ditunjukkan justru tidak terdapat pada dua lokasi yang disebutkan oleh masyarakat, melainkan hampir di pertengahan dua lokasi tersebut. Penerapan kebijakan seperti Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) perlu didorong untuk batas wilayah yang lebih jelas dan akurat mencerminkan kondisi geografis yang sebenarnya dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, penting untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan.

1.2. Landasan Teori

1.2.1. Kawasan Hutan

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didominasi oleh pepohonan dan sumber daya alam hayati lainnya yang saling terkait dalam persekutuan alam lingkungannya, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Herianto, 2017). Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang secara resmi ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan secara permanen keberadaannya sebagai hutan tetap. Penetapan hutan kawasan hutan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status, batas, dan luas wilayah hutan agar fungsi hutan dapat terjaga secara berkelanjutan (Samosir, 2021).

Kawasan hutan merupakan sumber pendapatan penting bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, terutama melalui pemanfaatan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK). HHBK seperti rotan, madu, tanaman obat, buah-buahan, dan bahan kerajinan menjadi komoditas yang banyak dimanfaatkan dan dijual oleh masyarakat untuk menambah pendapatan keluarga. Selain HHBK, hutan juga dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian dan usaha lainnya yang mendukung mata pencaharian mereka. Selain itu, masyarakat juga melakukan usaha peternakan dan pengelolaan agroforestri yang mendukung keberlanjutan hutan dan perekonomian lokal. Namun, pengelolaan ini harus dilakukan secara bijaksana agar tidak merusak fungsi dan kawasan hutan (Ine *et al.* 2022)

Kawasan hutan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan, seperti mengatur siklus hidrologi, mencegah erosi, menjaga kesuburan tanah, serta menjadi habitat flora dan fauna. Selain itu, kawasan hutan juga memberikan perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari (Saefudin *et al.*, 2024). Pengelolaan kawasan hutan diatur melalui kebijakan pemerintah yang menetapkan fungsi dan tata cara pengelolaan berdasarkan kebutuhan ekosistem dan

masyarakat. Kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan, misalnya kebutuhan pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Mugiono, 2021)

1.2.2. Konflik Batas Wilayah

Konflik batas wilayah biasanya melibatkan berbagai faktor, termasuk aspek yuridis, ekonomi, kultural, politik, sosial, dan pemerintahan. Ciri-ciri konflik batas wilayah atau tapal batas sering kali mencerminkan kompleksitas yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu ciri utama adalah ketidakjelasan batas administratif, di mana garis batas yang seharusnya jelas seringkali tidak ditetapkan secara fisik di lapangan, sehingga memicu sengketa antara pihak-pihak yang mengklaim wilayah yang sama. Selain itu, potensi sumber daya alam di wilayah yang disengketakan, seperti hutan atau tambang, menjadi faktor pendorong utama konflik. Ketika suatu daerah kaya akan sumber daya, pihak-pihak yang berselisih cenderung berusaha untuk menguasai wilayah tersebut demi kepentingan ekonomi mereka (Palakum dan Sampe, 2023). Ciri lainnya adalah perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah mengenai batas wilayah, yang dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau informasi yang jelas tentang kebijakan tapal batas. Hal ini seringkali menciptakan kebingungan di kalangan warga dan memperburuk situasi (Krisityono, 2018). Dalam konteks Desa Puangbembe dan Desa Masewe, penggunaan peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) menjadi alat penting untuk membedakan lokasi data spasial yang valid. Pemetaan ini tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi batas administratif tetapi juga menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya penyelesaian sengketa secara damai. Dengan demikian, penyelesaian konflik perbatasan membutuhkan sinergi antara pendekatan teknis dan pendekatan sosial melalui dialog serta mediasi pihak terkait.

Wilayah perbatasan, baik pada tingkat negara hingga Desa, memiliki karakteristik dan fungsi yang penting dalam konteks administrasi pemerintahan dan pengelolaan sumber daya. Di tingkat negara, perbatasan berfungsi sebagai garis pemisah antara dua negara yang memiliki konsekuensi politik, ekonomi, dan sosial. Menurut Simanjuntak (2016) dalam jurnal Sukma *et al* (2017), batas wilayah merupakan garis yang menggambarkan batas antar wilayah administrasi, mencakup kelurahan/Desa, provinsi, hingga negara. Hal ini menunjukkan bahwa penegasan batas wilayah sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah konflik antar daerah yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan batas. Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasal 1 Ayat 9: "Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintah antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*wastershed*), median sungai dan/atau unsur buatan lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta." (Rossi *et al.*, 2021).

1.2.3. Solusi Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik tapal batas di Indonesia sering kali melibatkan pendekatan yang kompleks dan beragam, baik melalui jalur hukum maupun non-hukum. Berdasarkan beberapa referensi, ada beberapa solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu konflik tapal batas, diantaranya:

1. Metode Hukum.

Penyelesaian sengketa batas wilayah dapat dilakukan melalui jalur hukum, yang melibatkan lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi. Proses ini memungkinkan pengujian peraturan perundang-undangan yang relevan dan penegakan hukum terhadap keputusan yang ada (Marpuang, 2022; Ismail, 2023).

2. Metode non-hukum

Metode non-hukum seperti mediasi dan negosiasi, menjadi pilihan utama dalam banyak kasus. Dalam konteks ini, pemerintah daerah berperan sebagai mediator yang memfasilitasi diskusi antara pihak-pihak yang bersengketa (Mahendra dan Murlianti, 2024).

3. Mediasi dan Komunikasi Publik

Mediasi dilakukan melalui serangkaian pertemuan yang melibatkan tokoh masyarakat, kepala Desa, dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi bersama. Komunikasi publik juga penting untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai proses penyelesaian dan mengubah pandangan mereka terhadap konflik (Mahendra dan Murlianti, 2024; Kolin *et al*, 2024)

4. Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*)

Kebijakan satu peta merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menyatukan berbagai informasi peta yang dihasilkan oleh berbagai sektor ke dalam satu referensi geospasial yang terintegrasi. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016, yang menekankan pentingnya memiliki satu standar peta untuk semua kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia (Wahyuningsih, 2023).

1.2.4. Pemetaan Konflik

Pemetaan konflik melibatkan langkah-langkah untuk memahami konteks, dinamika, dan aktor yang berperan dalam konflik. Dengan menggunakan metode pemetaan partisipatif, diharapkan masyarakat dapat terlibat dalam proses identifikasi masalah dan mencari solusi yang saling menguntungkan guna menciptakan kesepakatan yang lebih stabil (Arsal, *et al*. 2022). Salah satu aspek penting dalam pemetaan konflik adalah identifikasi sumber konflik. Sumber konflik sering berkaitan dengan kepemilikan lahan, akses terhadap sumber daya, dan perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat. Dengan memahami sumber-sumber konflik, maka penyelesaian konflik yang dilakukan secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang rawan konflik dan merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Hal ini penting untuk menciptakan dialog antara masyarakat lokal dan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga solusi yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak (Mulyadi, 2018).

Salah satu tantangan utama dalam pemetaan konflik di wilayah perbatasan adalah keberagaman aktor yang terlibat. Masyarakat lokal mungkin memiliki cara pandang dan kepentingan yang berbeda dibandingkan dengan pemerintah atau perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Pemetaan konflik yang melibatkan semua pihak dalam prosesnya dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika yang ada. Dengan melibatkan masyarakat lokal, pemangku kepentingan dapat

mengidentifikasi area yang rawan konflik dan merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kajian ini, peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RBI) juga berperan penting sebagai alat bantu dalam pemetaan konflik. Peta RBI ini dapat memberikan informasi yang jelas mengenai batas-batas administratif serta potensi sumber daya alam yang ada di wilayah perbatasan. Dengan demikian, pemanfaatan peta RBI dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan transparan terkait penguasaan serta penggunaan sumber daya. Pentingnya pemetaan konflik sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah sosial tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan pendekatan yang tepat konflik dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan harmoni sosial di wilayah perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana pemetaan konflik di wilayah perbatasan Desa Puangbembe dan Desa Masewe dapat dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan peta RBI sebagai referensi utama dalam menentukan batas-batas wilayah serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Menggali informasi dari aspek sejarah mengenai penetapan lokasi perbatasan Desa Puangbembe dan Desa Masewe.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik lahan.
2. Memetakan konflik tata guna lahan antara Desa Puangbembe dan Desa Masewe dalam perspektif sejarah konflik.

BAB II. METODE PENELITIAN

2.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18-27 Oktober 2024. Lokasi penelitian mencakup **Desa Puangbembe, Kecamatan Simbuang, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan** dan **Desa Masewe, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat**. Kedua Desa tersebut dipilih karena merupakan wilayah yang menjadi pusat konflik perbatasan kawasan hutan.

2.2. Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Lembar observasi, untuk mencatat hasil pengamatan di lapangan.
2. Kuesioner, berisi daftar pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian.
3. Alat perekam, digunakan untuk merekam wawancara agar data dapat dianalisis secara akurat.
4. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan kondisi lapangan dan objek-objek yang relevan.

2.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi:
 - a. Kuesioner: Digunakan untuk mengumpulkan data mengenai identitas responden dan pengetahuan mereka terkait konflik perbatasan.
 - b. Observasi: Dilakukan dengan mengamati langsung lokasi perbatasan dari perspektif kedua pihak.
 - c. Wawancara: Dilakukan secara mendalam dengan responden dan informan kunci untuk mendapatkan informasi rinci mengenai konflik perbatasan.
 - d. Dokumentasi: Pengumpulan dokumen-dokumen terkait yang dapat menjadi sumber informasi dalam penelitian
2. Data Sekunder: Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada seperti:
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI): Digunakan sebagai referensi utama dalam melihat batas wilayah perbatasan.

2.4. Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang terdiri dari dua tahapan utama, yaitu pengumpulan data dan analisis data. Tahap pengumpulan data melibatkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di kedua lokasi penelitian. Selanjutnya, tahap analisis data akan dilaksanakan di laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan.

2.4.1. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, data serta informasi yang disajikan sebagai bahan analisis bersumber dari informan dan responden. Pengambilan data dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Responden dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan mengenai konflik perbatasan. Kriteria pemilihan responden meliputi; Kepala Desa/Perangkat Desa,

Tokoh Masyarakat dan Warga Desa. Jumlah responden yang akan diwawancarai adalah 20 orang, dengan komposisi yang mempertimbangkan perwakilan dari kedua Desa dan berbagai elemen masyarakat yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner: Digunakan untuk mengumpulkan data mengenai identitas responden, pengetahuan tentang konflik perbatasan, dan persepsi mereka terhadap masalah tersebut.
2. Observasi: Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati kondisi fisik wilayah perbatasan, letak patok perbatasan, dan aktivitas masyarakat.
3. Wawancara: Wawancara dilakukan dengan responden dan informan kunci untuk menggali informasi secara mendalam terkait sejarah konflik, faktor-faktor penyebab, pihak-pihak yang terlibat, dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan.
4. Dokumentasi: Pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen terkait, seperti dokumentasi lokasi patok perbatasan kedua Desa dan peta RBI dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung.

2.4.2. Analisis Data

Identifikasi masalah dilakukan dengan kunjungan langsung ke lapangan melakukan observasi, mengumpulkan informasi melalui masyarakat dengan wawancara berdasarkan kuesioner yang telah tersedia. Data yang telah didapatkan disajikan dalam bentuk deskriptif dan kutipan berdasarkan hasil wawancara.